

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.**
 - a. Terdakwa berperan aktif sebagai juru kampanye dan aktif berbicara dalam kampanye tersebut dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
 - b. Terdakwa, pada saat menghadiri kegiatan kampanye, mengajukan sebuah pertanyaan yang di dalamnya memuat pernyataan yang mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
2. **Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.**
 - a. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum.
 - b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan.
 - c. Terdakwa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pemilu hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki

pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Pejabat Publik harus bersifat netral dalam Pilkada dan juga menjadi panutan bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.